

Implementasi Tujuan Hukum Keadilan terkait Pemenuhan Hak Saksi Korban terhadap Barang Milik Pribadi pada Kasus Kejahatan Pencurian di Kota Makassar

Implementation of the Purpose of Justice Law related to Fulfillment of Victims Witness Rights to Personal Property in the Case of Theft Crimes in Makassar City

Zaenudin Agus Binarto

Anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan & Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kahirun email: binarto.ws96@gmail.com

Tri Syafari

Fakultas Hukum Universitas Kahirun email: trisyaf69@gmail.com

Nam Rumkel

Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kahirun email: namrumkel@gmail.com

Abstract

Human longing for justice is essentially a longing for happiness, so efforts to fulfill various rights as witnesses of victims of theft crimes in Makassar City as a place of research have been conducted since 2017,2018 and 2019, actually show that the handling is carried out by the Police and the Prosecutor's Office especially in the victim's items found in the Police as well as the number of victim's items returned at the Prosecutor's Office, must be an important concern, but in fact, that victims of theft crimes are not like that .. This can be reflected in decisions by judges based on in the data in the last three years above, which convicted the perpetrators with imprisonment but none of the perpetrators were convicted to pay compensation to the victims. If the judge has the courage to make legal breakthroughs by punishing the perpetrator to pay compensation in the amount of the loss suffered by the victim, then, to be able to implement the legal objectives of justice related to the fulfillment of the victim's witness rights to personal property in a theft crime case can be realized .

Keywords: *Justice; victim witness rights; crime of theft*

Abstrak

Kerinduan manusia pada keadilan pada hakekatnya adalah kerinduan terhadap kebahagiaan, maka upaya untuk pemenuhan berbagai hak-hak sebagai saksi korban dalam kejahatan pencurian di Kota Makassar sebagai tempat riset ini dilakukan sejak tahun 2017,2018 dan 2019, sesungguhnya menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian maupun pihak Kejaksaan terutama dalam barang korban yang ditemukan di aparat Kepolisian maupun jumlah barang korban yang dikembalikan di pihak Kejaksaan, harus menjadi suatu perhatian penting, namun dalam faktanya, bahwa korban kejahatan pencurian tidak seperti itu.. Hal ini bisa tercermin dari putusan oleh hakim berdasarkan pada data dalam tiga tahun terahir diatas, yang memidanakan pelaku dengan pidana penjara namun tidak ada satupun pelaku yang

dihukum untuk membayar ganti rugi kepada korban. Sekiranya hakim memiliki keberanian untuk melakukan terobosan-terobosan hukum dengan menghukum pelaku untuk membayar ganti rugi seharga jumlah kerugian yang diderita oleh korban, maka, untuk dapat mengimplementasikan tujuan hukum keadilan terkait pemenuhan hak-hak saksi korban terhadap barang milik pribadi pada kasus kejahatan pencurian dapat terwujud.

Kata Kunci: Keadilan; hak saksi korban; kejahatan pencurian

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 setelah diamandemen untuk ketiga kalinya. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan yang harus senantiasa berdasarkan pada hukum, Makna dari pasal ini sesungguhnya secara jelas menegaskan bahwa sebagaimana suatu negara hukum yang bukan lagi dalam penjelasan sebagaimana UUD Tahun 1945 sebelum amendemen tetapi ini menjadi suatu norma yang terkandung dalam isinya, maka hal itu harus sejalan dengan perintah dari norma tersebut, bahkan pasal tersebut sesungguhnya memberikan kejelasan terhadap apa yang harus dilakukan bangsa ini karena menegaskan Indonesia sebagai suatu negara hukum.

Perwujudan dari makna Indonesia adalah negara hukum, maka apapun yang harus dilakukan itu didasarkan pada hukum, Olehnya itu terdapat beberapa asas yang menekankan bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku. Negara berdasarkan hukum harus didasarkan hukum yang baik dan adil tanpa membeda-bedakan. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis, yaitu didasarkan pada kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum yang adil adalah hukum yang memenuhi maksud dan tujuan hukum yaitu keadilan. Hukum yang baik dan adil perlu untuk dijunjung tinggi karena bertujuan untuk melegitimasi kepentingan tertentu, baik kepentingan penguasa, rakyat maupun kelompok.

Indonesia yang menggunakan konsep *rechstaat*, berarti semua yang dilakukan oleh rakyat tergantung pada bagaimana bunyi atau teks ketentuan hukumnya dalam pasal-pasal yang telah ada. Supremasi hukum di Indonesia menurut konsep *rechstaat* adalah menempatkan negara sebagai subjek sebuah hukum, sehingga konsekuensi hukumnya dapat dituntut di sebuah pengadilan. Karena dipandang sebagai subjek hukum, maka jika siapapun yang melanggar hukum tersebut atau bersalah dapat dituntut di depan pengadilan. Didalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintah, baik dalam lapangan pengaturan maupun pelayanan harus dengan sangat didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang.

Negara Indonesia sebagai negara hukum, artinya hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok, baik masyarakat maupun negara. Norma hukum sendiri bukanlah satu-satunya kaidah yang bersifat mengatur terhadap manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Hukum tidak dibuat tetapi hidup, tumbuh dan juga

berkembang bersama masyarakat. Hukum harus tetap memuat nilai-nilai yang ideal dan harus pula dijunjung tinggi oleh segenap elemen masyarakat. Untuk mewujudkan negara hukum, salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia.

Kata negara hukum merupakan pengertian dari suatu kata majemuk, yaitu negara dan hukum. Dalam memberikan pengertiannya, setiap orang dapat memberikan bobot penilaian, baik terhadap kata hukum maupun terhadap kata negara. Demikian juga halnya dengan bobot nilai dari masing-masing negara hukum¹. Selama ini dapat dipahami bahwa negara hukum itu memiliki unsur kategorikal seperti supremasi hukum, persamaan dalam hukum, proses hukum yang adil, perhormatan atas hak-hak asasi manusia, adanya badan peradilan independen, dan lain sebagainya.

Jika suatu negara telah mengadopsi berbagai syarat normatif tersebut, maka secara otomatis negara tersebut akan dapat dimaknai sebagai negara hukum. Padahal konsep negara hukum tidak hanya terbatas pada bagaimana suatu negara mengakui berbagai syarat normatif tersebut, namun dalam prakteknya seperti itu, maka sesungguhnya sadar atau tidak berada pada konsep pemahaman yang serba normatif-positivistik². Padahal sesungguhnya konsep negara hukum itu harus benar-benar terimplementasi baik secara konsep maupun praktek dengan unsur-unsur tersebut harus dapat ditegakkan dalam kehidupan suatu negara.

Konsep negara hukum yang tidak hanya dilihat secara normative-positif sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, tetapi juga dilihat dalam realita social masyarakat yang ada. Hal itu bisa dilihat dalam pemberian hak kepada korban atau ahli warisnya daam berbagai korban kejahatan yang dapat diterapkan pada kejahatan-kejahatan, seperti kejahatan konvensional yang menjadi focus kajian dalam penelitian ini yaitu pencurian di kota Makassar. Padahal akibat yang diderita oleh korban kejahatan (apapun jenisnya) sama, yaitu timbulnya kerugian baik yang sifatnya materil maupun immateril. Padahal salah satu tujuan hukum yaitu keadilan, olehnya itu pemenuhan terhadap hak-hak sebagai bagian dari korban terhadap barang yang menjadi miliknya terutama dalam kasus pencurian itu juga bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana mewujudkan konsep negara hukum tersebut.

Dalam kehidupan masyarakat, kejahatan terhadap harta benda banyak sekali terjadi, bahkan berjumlah terbesar diantara jenis-jenis kejahatan terhadap kepentingan perorangan³. Khususnya Pencurian yang diatur pada Pasal 362 KUHP menyebutkan⁴:

¹ Hamdan Zoelva 'Prospek Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita' Hasanuddin Law Review, Makassar Volume 1 Issue 2 Agustus 2015, h. 179.

² Satjipto Raharjo, (2009), 'Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya' (Yogyakarta, Cet Kedua; Genta Publishing), h. 6.

³H.A.K. Moch Anwar, 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hal 25

⁴Dikutip dari wcuw.cs.ui.ac.id/repository/dokumen/.pdf. Tanggal 12 Januari 2019, pukul 14.00 WIT.

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Berdasarkan data pada Statistik Kriminal 2018,⁵ hasil sensus tahun 2018 menunjukkan bahwa Kota Makassar Sulawesi Selatan pada tahun 2018 terdapat sejumlah Korban Kejahatan Pencurian yakni 1.309. Disinyalir bahwa korban kejahatan pencurian tersebut mengalami kerugian yang sangat besar jumlahnya karena barang-barang milik korban tersebut jarang didapatkan kembali. Terkait dengan hal tersebut di atas, maka tentunya hal ini merupakan tantangan besar untuk dunia penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum merupakan proses menuju tercapainya tujuan hukum. Menurut Gustav Radbruch⁶, hukum sebagai gagasan kultur tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai sumber kedua hukum dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan kepada konsepsi-konsepsi yang berbeda dengan negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum, hukum harus pasti.

Tujuan hukum yang utama yakni keadilan, haruslah menjadi target utama penegakan hukum. Meski selama ini penerapan hukum pidana selalu didasari pada azas legalitas yang menjunjung tinggi tujuan kepastian hukum, namun seyogyanya menghukum pelaku kejahatan bukan menjadi tujuan penegakan hukum. Seharusnya terpenuhinya hak-hak korbanlah yang menjadi tujuan hukum pidana. Namun kenyataan membuktikan sebaliknya, seringkali hukum pidana berhenti pada ruang dipidananya pelaku atau lebih pada terpenuhinya tujuan hukum yakni kepastian hukum, namun hak-hak pelaku termasuk hak atas kembalinya barang-barang miliknya hampir selalu terabaikan dalam kenyataan.

Memaknai konsep negara hukum yang salah satunya adalah ingin mewujudkan keadilan dalam kehidupan sosial masyarakat, maka kajian ini menekankan pada suatu riset yang melihat bagaimana *“Implementasi Tujuan Hukum Keadilan Terkait Pemenuhan Hak Saksi Korban Terhadap Barang Milik Pribadi Pada Kasus Kejahatan Pencurian Di Kota Makassar”*. Dengan menekankan pada Bagaimanakah implementasi tujuan hukum keadilan terkait pemenuhan hak saksi korban terhadap barang milik pribadinya pada kasus kejahatan pencurian di Kota Makassar dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terpenuhinya hak saksi korban terhadap barang milik pribadinya pada kasus kejahatan pencurian di Kota Makassar

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Tipe dan jenis penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris, karena hukum dalam hal ini dipandang bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif, akan tetapi juga melihat sisi ideal hukum dalam berinteraksi dengan masyarakat. Agar dalam penelitian ini memperoleh sumber data yang dapat dipertanggung jawabkan maka Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari responden, yakni korban tindak pidana kejahatan pencurian, penyidik Kepolisian

⁵Statistik kriminal tahun 2018, <https://www.bps.go.id/publication/download.html>

⁶ W.Fiedman, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problem Keadilan (susunan II)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, 1994, hal.42-45

Polrestabes Makassar, Jaksa kejaksaan Negeri Kota Makassar, Hakim Pengadilan Negeri Kota Makassar, advokat/pengacara. Data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Sedangkan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan secara langsung dan wawancara langsung dengan korban tindak pidana kejahatan pencurian, korban potensial tindak pidana kejahatan, Penyidik Kepolisian Polrestabes Makassar, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Makassar, Hakim Pengadilan Negeri Kota Makassar dan advokat/pengacara. Berdasarkan pada data-data tersebut maka dapat dilakukan analisis dengan pendekatan pada deskriptif yaitu menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

PEMBAHASAN

Implementasi Tujuan Hukum Keadilan Terkait Pemenuhan Hak Saksi Korban Terhadap Barang Milik Pribadi Pada Kasus Kejahatan Pencurian Di Kota Makassar

Visi Penegak Hukum

Peradilan pidana sejatinya bertujuan melindungi dan meningkatkan martabat manusia, baik bagi diri korban kejahatan, pelaku maupun masyarakat secara keseluruhan. Hak dan martabat kemanusiaan segenap warga masyarakat dijamin secara tertulis dalam konstitusi negara dan perangkat undang-undang lainnya. Entitas peradilan pidana berkolerasi dengan kewibawaan negara dalam menegakkan keadilan hukum. Peradilan pidana harus menjamin dan merealisasikan hak asasi segenap warga negara yang terlibat dalam proses perkara pidana.

Salah satu tiang penegak kehormatan negara adalah menjamin keadilan di dalam teritorial wilayah kedaulatannya. Perangkat hukum pidana mengandung misi berupa startegi menanggulangi kejahatan. Hukum yang tidak adil akan kehilangan kewibawaan moralnya di dalam masyarakat. Adanya kasus-kasus kejahatan pencurian yang mengakibatkan korban kehilangan harta benda meskipun telah di proses hukum secara pidana, bahkan telah diganjar dengan pidana penjara namun masih melukai rasa keadilan dan mengusik akal sehat masyarakat yang menjadi korban pencurian.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satreskrim dan Polsek Jajaran Polrestabes Makassar ditemukan bahwa setiap tahunnya angka kejahatan pencurian di Kota Makassar terus mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat sejak tahun 2017 jumlah laporan polisi yang diterima sebanyak 1247, di tahun 2018 sebanyak 1987 laporan polisi sedangkan ditahun 2019 selama delapan bulan berjalan sudah diterima sebanyak 786 laporan polisi. Dari jumlah laporan polisi yang diterima di Satreskrim Dan Polsek Jajaran Polrestabes Makassar, tidak semuanya diproses tahun 2017 hanya 449 laporan yang diproses dengan jumlah barang milik korban yang berhasil ditemukan sebanyak 210. Tahun 2018 jumlah perkara yang diproses sebanyak 642 dengan jumlah barang korban yang ditemukan sebanyak 280. Kemudian di tahun 2019 sampai pada bulan Agustus yang diproses sejumlah 340 tetapi barang milik korban yang ditemukan hanya sejumlah 147.

Berdasarkan data penanganan perkara pencurian di Kejaksaan Negeri Makassar dalam kurung waktu tiga tahun terakhir ditemukan fakta bahwa perkara yang dilimpahkan oleh kepolisian untuk kemudian diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum setiap tahunnya juga terus mengalami peningkatan, namun mirisnya jumlah barang bukti yang kembalikan kepada korban tidak sesuai dengan jumlah perkara yang

disidangkan. Itu artinya terdapat korban yang tidak mendapatkan kembali harta bendanya yang telah dicuri oleh pelaku.

Pada tahun 2017 sebanyak 449 perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Makassar namun hanya sejumlah 210 perkara yang barang buktinya dikembalikan kepada korban. Untuk tahun 2018 sebanyak 642 perkara yang diajukan ke pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Makassar tetapi barang bukti yang dikembalikan kepada korban hanya 235 perkara. Kemudian di tahun 2019 untuk periode Januari sampai Agustus sebanyak 340 perkara dan barang bukti yang dikembalikan kepada korban hanya 103 perkara. Sedangkan untuk korban yang tidak mendapatkan kembali harta bendanya yang telah dicuri oleh pelaku hanya menderita kerugian dan tidak sama sekali mendapatkan ganti rugi dari pelaku. Padahal jika berbicara mengenai keadilan, maka bagi korban dengan tidak kembalinya barang milik pribadinya yang telah dicuri oleh pelaku dan juga tidak mendapatkan ganti rugi sangat merugikan dan jauh dari rasa keadilan. Seharusnya pelaku tidak hanya diberikan hukum pidana badan berupa pidana penjara tetapi bagaimana agar kerugian korban dapat dikembalikan. Sebab, biar bagaimanapun korban juga memiliki hak untuk memiliki kembali harta milik pribadinya yang telah diambil oleh pelaku.

Penanganan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian maupun pihak Kejaksaan terutama dalam barang korban yang ditemukan di aparat Kepolisian maupun jumlah barang korban yang dikembalikan di pihak Kejaksaan, harus menjadi suatu perhatian penting. Namun dalam kenyataannya keseimbangan antara hak korban dan pelaku dalam sistem peradilan pidana adalah hal yang penting untuk diupayakan, terutama oleh penegak hukum. Termasuk dalam pengertian keadilan kepada korban ini salah satunya adalah hak untuk mendapatkan ganti rugi. Namun dalam fakta yang terjadi dilapangan sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas bahwa korban tidak jarang menanggung sendiri kerugian yang dialaminya. Bahkan pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan pencurian yang barang buktinya tidak lagi ditemukan merupakan hal yang jarang terjadi.

Oleh karenanya, dalam pelaksanaannya akan menuntut adanya visi dari aparat penegak hukum terutama dalam hal ini adalah hakim pengadilan sebagai pelaksana dari undang-undang. Visi ini dapat dibangun dengan adanya kesadaran tentang urgensi pemberian ganti rugi kepada korban atas kerugian yang dialami oleh korban sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam faktanya dilapangan, wujud visi penegak hukum berupa sensitivitas terhadap korban kejahatan pencurian ini tidak banyak yang bisa dilakukan. Lain halnya dengan aparat kepolisian yang memang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan jaminan kepada korban untuk mendapatkan ganti kerugian atas harta benda milik pribadinya yang telah dicuri oleh pelaku. Maka jaminan yang bisa diberikan oleh kepolisian adalah pengupayaan mendapatkan keadilan dalam wujud segera menyelesaikan proses penyidikan dan secepat mungkin melimpahkan perkaranya kepada penuntut umum agar dapat segera disidangkan.

Vonis Pengadilan

Hakim dalam memberikan putusan di Pengadilan tergantung kepada sejumlah tuntutan dan fakta-fakta yang dihadirkan dipersidangan. Ketika dalam persidangan diketahui bahwa harta benda milik korban masih ada pada pelaku, maka hakim memberikan putusan bahwa harta benda tersebut dikembalikan kepada korban. Namun ketika harta benda tersebut sudah tidak ada lagi pada pelaku seperti telah dijual, hakim kemudian tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya menjatuhkan

hukuman atau pidana berupa pidana penjara saja kepada pelaku sedangkan korban tidak mendapatkan apa-apa terlebih harta bendanya telah hilang dan tidak juga mendapatkan ganti rugi atas harta benda miliknya tersebut.

Hal tersebut nampak pada data hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Makassar dimana pada kasus pencurian yang terjadi dalam rentang waktu tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 ini ternyata banyak korban yang tidak mendapatkan kembali harta bendanya meskipun telah ada putusan bersalah bagi pelaku pencurian. dalam tiga tahun terakhir Pengadilan Negeri Makassar telah memvonis pelaku pencurian. Pada tahun 2017 terdapat 449 perkara yang telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara namun jumlah barang bukti yang dikembalikan kepada saksi korban hanya 210 perkara saja. Begitu pula pada tahun 2018 dari jumlah 642 perkara pencurian yang telah divonis oleh pengadilan hanya 235 perkara yang memiliki barang bukti milik saksi korban yang dikembalikan. Sedangkan untuk tahun 2019 sampai pada bulan Agustus terdapat 340 perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan 103 diantaranya memiliki barang bukti yang telah dikembalikan kepada saksi korban sebagai pemilik barang. Namun sejak tahun 2017-Agustus 2019 ternyata masih banyak barang milik korban yang belum berhasil dikembalikan meskipun perkaranya telah diputus bersalah oleh pengadilan serta tidak adanya ganti kerugian terhadap harta benda milik korban yang telah hilang tersebut.

Meskipun pada dasarnya pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan pencurian ini bisa dilakukan dan terdapat undang-undang yang melandasinya, yaitu penggabungan perkara dalam Pasal 98 KUHP. Didalam pasal ini disebutkan bahwasanya ketika dalam suatu kejahatan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka tuntutan atas kerugian bisa digabungkan dengan tuntutan atas kejahatan tersebut. Memang dalam pasal 98 KUHP ini sendiri tidak ada penjelasan mengenai prosedur pelaksanaan ganti rugi kepada korban. Oleh karenanya, dalam pelaksanaannya akan menuntut adanya sensitivitas dari aparat penegak hukum terutama dalam hal ini adalah hakim di Pengadilan Negeri Makassar sebagai pelaksana dari undang-undang ini. Sensitivitas ini dapat dibangun dengan adanya kesadaran tentang urgensi pemberian ganti rugi kepada korban atas kerugian yang dialami oleh korban.

Dalam faktanya dilapangan, wujud sensitivitas terhadap korban kejahatan pencurian ini tidak banyak yang bisa dilakukan oleh hakim. Hal tersebut tercermin dari putusan yang dijatuhkan kepada pelaku sebagaimana data dalam tiga tahun terahir diatas. Vonis hakim hanya lebih cenderung memidana pelaku dengan pidana penjara namun tidak ada satupun pelaku yang dihukum untuk membayar ganti rugi kepada korban. Hal tersebut terjadi karena hakim lebih cenderung menjadi corang bagi undang-undang. Dimana hakim hanya terpaku pada ketentuan apa yang tercantum dalam undang-undang dan hanya mengejar tujuan kepastian hukum semata dengan mengabaikan tujuan hukum keadilan bagi korban. Sekiranya hakim memiliki keberanian untuk melakukan terobosan-terobosan hukum dengan menghukum pelaku untuk membayar ganti rugi seharga jumlah kerugian yang diderita oleh korban, maka akan tidak mungkin hakim dapat mengimplementasikan tujuan hukum keadilan terkait pemenuhan hak-hak saksi korban terhadap barang milik pribadi pada kasus kejahatan.

Kondisi Barang Pasca Putusan

Setelah melewati serangkaian pemeriksaan di persidangan pengadilan, pelaku kejahatan pencurian kemudian divonis. Dalam amar putusan tersebut juga mencantumkan perihal barang bukti milik korban bagi kasus yang barang hasil curian ditemukan dan barang tersebut dijadikan barang bukti di pengadilan. Lain halnya jika barangnya tidak ditemukan maka tidak akan dicantumkan dalam amar putusan.

Jika terdapat barang bukti dalam persidangan maka majelis hakim dalam amar putusannya menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban. Namun tidak semua barang-barang milik korban yang telah dicuri oleh pelaku kemudian dijadikan barang bukti dipersidangan tersebut dalam kondisi yang baik. Hampir semua barang bukti yang dikembalikan kepada korban dalam kondisi rusak atau tidak bernilai ekonomis lagi.

Hal tersebut sesuai dengan penuturan dari salah seorang korban⁷ pencurian di Kota Makassar yang mengatakan bahwa pada saat ia menjadi korban pencurian berupa kendaraan bermotor, ketika selesai persidangan dan putusan hakim mengembalikan barang bukti berupa motor kepada saksi korban, kondisi motor tersebut sudah dalam rusak parah. Bahkan motor miliknya hanya tersisa rangka dan mesin yang masih melekat, sedangkan onderdil lainnya telah dicopot oleh pelaku dan telah dijual. Sehingga motor milik korban tersebut sudah tidak dapat langsung digunakan lagi melainkan harus diperbaiki dengan biaya yang cukup besar sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi korban. Lebih lanjut korban menjelaskan bahwa akibat kerugian yang dialami sama sekali tidak ada ganti rugi yang didapatkan dari pelaku. Pelaku hanya dijatuhi pidana penjara selama beberapa bulan saja.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terpenuhinya Hak Saksi Korban Terhadap Barang Milik Pribadi Pada Kasus Kejahatan Pencurian di Kota Makassar

Substansi Hukum

Salah satu faktor yang mempengaruhi terpenuhinya hak saksi korban terhadap barang milik pribadinya pada kasus kejahatan pencurian adalah faktor substansi hukumnya. Substansi hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari undang-undang itu disebabkan a). Tidak diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang b). Belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, c). Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya. Disamping itu adalah ketidakjelasan dalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu.

Hal itu disebabkan, karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali. Konsekuensi ini peraturan yang memuat pasal dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas (*multiinterpretasi*) dan menyebabkan kesimpangsiuran dalam penafsiran atau penerapannya sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik. Artinya, faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasalnya terbukti telah

⁷ Wawancara dengan Joko selaku korban pencurian sepeda motor pada tahun 2018 di Kota Makassar yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 September 2019

mempengaruhi terpenuhinya hak saksi korban terhadap barang milik pribadinya pada kasus kejahatan pencurian. Masalah itu timbul karena meskipun undang-undang telah disahkan dan berlaku, tetapi hingga batas waktu tertentu belum juga dibuat peraturan pelaksanaannya sebagai perintah undang-undang, sehingga akibatnya beberapa pasal dari undang-undang tidak dapat dijalankan.

Struktur Hukum

Selain faktor substansi hukumnya, faktor struktur hukum yang dalam hal ini aparat penegak hukum, juga turut mempengaruhi terpenuhinya hak saksi korban terhadap barang milik pribadinya pada kasus kejahatan pencurian, karena penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing.

Hakim berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan juga bijaksana. Namun permasalahannya tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum. Penyebabnya antara lain, rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat, rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum serta tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan modern.

Kultur Hukum

Elemen yang ketiga yakni budaya hukum, atau kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Kultur atau kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Penegakan hukum dalam kasus kejahatan pencurian di Kota Makassar dipengaruhi oleh faktor budaya dari masyarakat itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa kebiasaan masyarakat yang cenderung menganggap bahwa dengan telah dijatuhkannya pidana penjara bagi pelaku pencurian sudah cukup. Padahal dibalik itu terdapat korban yang menderita kerugian sebagai akibat hilang ataupun rusaknya barang milik pribadinya yang dicuri oleh pelaku. Pelaku yang telah dijatuhi hukum pidana penjara tidak lagi memikirkan bagaimana nasib korbannya yang menderita kerugian. Hal ini mempengaruhi penegakan hukum dengan menunjukkan kelemahan budaya dalam penegakan hukum yang ada. Tentu sampai kapan pun jika budaya ini tidak hilang, penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya.

Korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya kejahatan. Kerugian yang dialami oleh korban bisa berupa kerugian secara fisik, psikis juga materil. Munculnya hukum pada dasarnya adalah dengan tujuan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan mewujudkan keadilan. Tujuan mewujudkan keadilan dalam hal ini adalah diperhatikannya kepentingan korban dengan dipenuhinya hak-hak korban dan pemberian hukuman yang tepat untuk pelaku, meskipun pada dasarnya Aristoteles menyatakan bahwa konsep keadilan tersebut tidak ada yang bersifat mutlak. Salah satu hak dari korban adalah mendapatkan ganti rugi khususnya dari pelaku sehingga dapat membantu korban untuk mengurangi deritanya.

KESIMPULAN

Tujuan hukum keadilan sepenuhnya belum dapat diimplementasikan dengan baik untuk memenuhi hak saksi korban terhadap barang milik pribadinya pada kasus kejahatan pencurian di Kota Makassar. Hal tersebut disebabkan karena jika pada tahap penyidikan dapat ditemukan barang bukti sebagai barang hasil kejahatan pencurian pada proses penyelidikan dan penyidikan, maka barang bukti ini seringkali harus di tampilkan hingga tahap persidangan. Namun meski demikian pihak korban seringkali tetap tidak mendapatkan barangnya, ataupun kalau ada, kondisinya tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dan korban juga sama sekali tidak mendapatkan ganti rugi atas kerugian terhadap barang milik pribadinya tersebut. Tidak terpenuhinya hak saksi korban terhadap barang milik pribadinya pada kasus kejahatan pencurian di Kota Makassar dipengaruhi oleh faktor undang-undang yang mengatur (*substansi*) karena hanya mengatur mengenai perbuatan hukum yang diancam pidana, dan tidak mengatur mengenai pengembalian barang korban. Faktor aparat penegak hukumnya (*struktur*) yang disebabkan lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya dan budaya hukum (*cultur*) masyarakat yakni tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003.
- Algra, dkk. 1983. *Mula Hukum*, Bina Cipta, Jakarta.
- Buku Register Laporan Polisi dan Register Penyidikan Polrestabes Makassar Tahun 2017, 2018 dan 2019.
- Buku Register Perkara Pidana Umum Kejaksaan Negeri Makassar, 2018.
- H.A.K. Moch Anwar, 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamdan Zoelva 'Prospek Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita'
Hasanuddin Law Review, Makassar Volume 1 Issue 2 Agustus 2015.
- Moeljatno, 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Sudradjat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*. Remaja Karya, Bandung. Satjipto Raharjo, (2009), 'Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya; Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1996. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudarsono, 1992. *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Makassar, 2018.

Friedman L, *Teori dan Filsafat Hukum*, 1993: *Telaah kritis atas Teori-Teori Hukum (susunan I)*, judul asli *Legal Theory*, penerjemah: Mohammad Arifin, Cetakan kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Artikel dan Jurnal

Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum dan Keadilan Sosial" dikutip dari <http://www.suduthukum.com>.

Hamdan Zoelva 'Prospek Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita'
Hasanuddin Law Review, Makassar Volume 1 Issue 2 Agustus 2015.

Syafruddin Kalo, "Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat" dikutip dari <http://www.academia.edu.com>.